

PROSES ADMINISTRASI SEBAGAI SYARAT GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI¹

Oleh: Veronica Velia Johannis²

Noldy Mohede³

Meiske Mandey⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses administrasi perceraian di pengadilan Negeri dan bagaimana proses hukum terhadap gugatan perceraian di Pengadilan Negeri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2010) merupakan pedoman hukum bagi sistem pelayanan perkara secara teknis administrasi dipengadilan yang menggunakan sistem meja yaitu sitem kelompok kerja yang terdiri dari meja I (termasuk di dalamnya Kasir), Meja II, dan Meja III. 2. Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perceraian dari pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha atau lainnya yang tidak menurut agama Islam. Proses hukum perceraian di Pengadilan Negeri tersebut di atur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975.

Kata kunci: Proses administrasi, syarat gugatan perceraian, di pengadilan negeri

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak pasangan suami-istri yang akhirnya harus memilih berpisah alias bercerai. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian. Memilih bercerai, berarti harus berhadapan dengan pengadilan. Sebab proses pengaduan gugatan perceraian yang sah menurut hukum, hanya dapat ditempuh melalui

pengadilan saja. Persoalannya kemudian adalah banyak pasangan suami-isteri yang justru bingung sekaligus kesulitan, saat menempuh jalan proses perceraian tersebut.

Faktor utamanya tentu soal hukum. Ditambah lagi proses pengajuan gugatan perceraian, yang memang pada dasarnya berbelit-belit. Bahkan tidak jarang, bila proses perceraian yang rumit menguras banyak dana. Dalam mengajukan gugatan perceraian, alasan memilih bercerai menjadi pertimbangan penting bagi pengadilan untuk menindaklanjuti gugatan cerai tersebut.⁵ Karena itu penggugat harus memilih alasan bercerai yang dibenarkan dan sah menurut hukum. Di lain sisi, alasan bercerai juga menjadi pertimbangan atau tolak ukur bagi pengadilan dalam memutuskan sejumlah persoalan lain yang terkait erat dengan proses perceraian itu sendiri.

Misalnya pembuatan hak asuh anak, kebutuhan perkembangan mental anak, tuntutan permohonan nafkah, serta persengketaan harta gono-gini. Semuanya merupakan satu kesatuan proses hukum yang harus dijalani secara utuh. Serta membutuhkan strategi, demi menghindari kesalahan dalam mengambil langkah dan keputusan. Kecerobohan yang berangkat dari ketidaktahuan soal proses hukum, serta ketiadaan strategi dalam melakukan proses gugatan cerai, akan berpotensi menimbulkan kerugian fisik, mental maupun finansial.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengangkat judul : **“Proses Hukum Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses administrasi perceraian di pengadilan Negeri ?
2. Bagaimana proses hukum terhadap gugatan perceraian di Pengadilan Negeri ?

D. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101477

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ *Ibid*, hal. 14.

bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya".⁶

Sebagai penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data sekunder atau data pustaka, maka pendekatan penelitian ini untuk membahas permasalahan adalah pendekatan pada perundang-undangan. Selanjutnya digunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis secara deskriptif, kualitatif, yaitu dengan menjelaskan aturan-aturan hukum yang berkaitan pada permasalahan tersebut.

PEMBAHASAN

A. Persiapan Non Hukum Dan Pemenuhan Persyaratan Administrasi Hukum Untuk Perceraian

1. Persiapan non hukum untuk perceraian

Secara garis besar, ada beberapa tahapan yang perlu ditempuh sebagai persiapan non hukum untuk melakukan perceraian, yaitu sebagai berikut:

- a. Memantapkan niat dan menjernihkan pikiran untuk bercerai

Dalam konteks perceraian, niat berarti kehendak atau keinginan dalam hati suami atau istri untuk melakukan perceraian dengan istri atau suaminya. Niat atau kehendak/keinginan dalam hati suami atau istri itu akan diekspresikan (ditampilkan keluar) tidak hanya kepada istri atau suaminya, tetapi juga keluarga dan kerabat terdekatnya.

- b. Menyediakan biaya dan waktu untuk menjalani proses hukum perceraian di Pengadilan

Setelah memantapkan niat dan menjernihkan pikiran, maka selanjutnya suami atau istri yang ingin bercerai harus menyediakan biaya dan waktu untuk menjalani proses hukum perceraian, yang pada tahap awalnya adalah mengajukan permohonan atau gugatan perceraian ke pengadilan.

2. Pemenuhan persyaratan administrasi hukum untuk permohonan atau gugatan perceraian

Suami atau istri yang akan mengajukan permohonan atau gugatan perceraian perlu

memperhatikan persyaratan administrasi hukum yang ditetapkan baik dalam UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan peraturan pelaksanaan lainnya, bahkan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Yang dimaksud dengan persyaratan administrasi hukum dalam konteks ini adalah syarat-syarat yang bersifat administratif yang harus dipenuhi oleh suami atau istri yang akan mengajukan permohonan atau gugatan perceraian sebagai tahap awal dari rangkaian proses hukum penyelesaian perkara perceraian di pengadilan.

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam melakukan proses hukum perceraian, tergantung pada apakah para pihak (suami dan istri) diwakili oleh kuasa hukum/advokat atau tidak adalah sebagai berikut:

1. Apabila tidak didampingi penasihat hukum/advokat

- a) Mempersiapkan surat permohonan atau gugatan: setelah memahami segala sesuatunya tentang proses perceraian (dengan meminta saran atau nasihat dari pihak yang memahami soal perceraian), maka selanjutnya seorang pemohon atau penggugat dapat mempersiapkan surat permohonan atau gugatannya.

- b) Menyiapkan uang administrasi yang nantinya harus dibayarkan ke bagian pendaftaran permohonan atau gugatan di pengadilan. Setelah membayar uang administrasi, permohonan atau penggugat tersebut akan menerima SKUM (surat keterangan untuk membayar).

- c) Mempersiapkan apa yang akan diajukan pada pengadilan, tentang rencana perceraian tersebut. Untuk mempersiapkannya, disarankan agar berdiskusi kembali dengan orang-orang atau pihak yang memahami soal ini.

2. Apabila didampingi penasihat hukum/advokat

- a) Jika pemohon atau penggugat memilih untuk didampingi penasihat hukum/advokat, maka terlebih dahulu penasihat hukum/advokat tersebut harus membuat surat kuasa yang kemudian harus ditanda-tangani oleh penggugat tadi. Surat kuasa adalah surat

⁶Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1999, hal. 43.

yang menyatakan bahwa pemohon atau penguat (sebagai pemberi kuasa) memberikan kuasa kepada penasihat hukum/advokat (sebagai penerima kuasa), untuk mewakili pemohon atau penggugat dalam pengurusan penyelesaian perkara perceraian dipengadilan, yang dimulai dari pembuatan surat-surat, seperti surat permohonan atau gugatan perceraian, surat jawaban, surat replik, surat duplik, surat daftar alat bukti, dan kesimpulan. Kemudian, beracara didepan siding pengadilan, menghadap institusi atau orang yang berwenang dalam rangka pengurusan penyelesaian perkara perceraian, sampai kepada meminta Salinan putusan pengadilan dan lain sebagainya.

- b) Menyiapkan surat permohonan atau gugatan. Apabila surat kuasa tersebut telah ditanda-tangani oleh pemohon atau penggugat, maka selanjutnya penasihat hukum/advokat (kuasa hukum) akan mengurus pembuatan surat permohonan atau gugatan dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan selama proses hukum berjalan.
- c) Menyiapkan sejumlah uang untuk keperluan administrasi, yang akan dibayarkan ke bagian pendaftaran permohonan atau gugatan dipengadilan. Usai membayar, biasanya akan diberi SKUM (surat keterangan untuk membayar).
- d) Menyiapkan uang untuk pembayaran jasa penasihat hukum/advokat terutama bila penasihat hukum/advokat yang diminta bantuannya adalah penasihat hukum/advokat yang dibayar sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.⁷

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2010) merupakan pedoman hukum bagi sistem pelayanan perkara secara teknis administrasi dipengadilan yang menggunakan sistem meja yaitu sitem kelompok kerja yang terdiri dari

meja I (termasuk di dalamnya Kasir), Meja II, dan Meja III.

Petugas Meja I menerima gugatan, permohonan, *verzet*, permohonan eksekusi, dan perlawanan pihak ketiga (*deden verzet*). Perlawanan atas putusan *verstek* (*verzet*) tidak terdaftar sebagai perkara baru, tetapi menggunakan nomor perkara semula (*verstek*) dan pelawan dibebani biaya untuk pemanggilan dan pemberitahuan pihak-pihak yang ditaksir oleh petugas meja I. perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) didaftar sebagai perkara baru. Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas meja I, adalah sebagai berikut :

- a. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan yang berwenang.
- b. Surat kuasa khusus (dalam hal penggugat atau pemohon menguasai kepada pihak lain).
- c. Fotokopi kartu anggota advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
- d. Bagi kuasa insedentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa/lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan PNS dan anggota TNI/Polri.
- e. Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).
- f. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia dinegara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.⁸

B. Proses Hukum Gugatan Perceraian Di Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perceraian dari pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha atau lainnya yang tidak menurut agama Islam. Proses hukum perceraian di Pengadilan Negeri tersebut di atur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengajuan gugatan perceraian

⁷Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 224.

⁸*Ibid*, hal. 225.

Gugatan perceraian, menurut Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975, diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman penggugat.⁹

Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat. Dalam hal gugatan perceraian karena alasan satu di antara dua pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, maka gugatan perceraian, menurut Pasal 21 PP No. 9 Tahun 1975, diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat kediaman tergugat.

Gugatan dapat diterima jika tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Dalam hal gugatan perceraian karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka gugatan perceraian, menurut Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975, diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat kediaman tergugat.

Gugatan ini dapat diterima jika telah cukup jelas bagi Pengadilan Negeri mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga, serta orang-orang yang dekat dengan suami dan istri itu. Dalam hal gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti, menurut pasal 23 PP No. 9 Tahun 1975, penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara disertai

keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Penetapan pengadilan tentang tindakan sementara untuk melindungi hak suami, istri, dan anak-anak selama berlangsungnya gugatan perceraian

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 dapat mengizinkan suami dan istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Menurut penjelasan pasalnya, izin Pengadilan Negeri untuk memperkenankan suami dan istri tidak berdiam bersama dalam satu rumah hanya diberikan berdasarkan pertimbangan demi kebaikan suami dan istri itu beserta anak-anaknya.

Penetapan Pengadilan Negeri tentang tindakan sementara sebagai jaminan hak suami, istri, dan anak-anak selama berlangsungnya gugatan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 24 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tersebut di atas, didasarkan atas rasio hukum bahwa jika seorang suami atau istri mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri, maka selama pemeriksaan oleh Majelis Hakim berlangsung, suasana batiniah (hati dan perasaan) dan pikiran suami dan istri tentu saja menjadi tegang, tidak nyaman, bahkan tertekan.

Apalagi Majelis Hakim di Pengadilan Negeri memerlukan waktu yang lama untuk dapat menjatuhkan suatu putusan sehingga dikhawatirkan bahwa dalam masa menunggu putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri ini akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hidup bersama dari suami dan istri, yang pada akhirnya akan mengakibatkan kerugian bagi satu di antara dua pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, Pasal 24 PP No. 9 Tahun 1975 memberikan hak kepada suami atau istri untuk memohon penetapan pengadilan tentang tindakan sementara untuk melindungi hak tau kepentingan suami atau istri selama proses hukum perceraian berlangsung di Pengadilan Negeri.¹⁰

Selanjutnya selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dapat

⁹H. M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 78.

¹⁰*Ibid*, hal. 80.

menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri. Menurut penjelasan Pasal 24 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, proses hukum perceraian yang sedang terjadi antara suami dan istri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada istrinya.

Demikian pula tugas kewajiban suami dan istri itu terhadap anak-anaknya. Harus dijaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama-sama oleh suami dan istri, maupun harta kekayaan istri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami istri itu, melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.

Pasal 24 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 memberikan peluang hukum bagi istri yang berdiam terpisah dari suaminya untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar menetapkan suami untuk memberikan uang nafkah kepada istri selama pemeriksaan perkara gugatan perceraian masih berlangsung. Jumlah uang ini harus sekali ditentukan oleh Majelis Hakim yang dalam hal ini tentu saja harus memperhatikan keadaan harta kekayaan suami dan kedudukan istri dalam pergaulan sosialnya dimasyarakat.¹¹

Kemudian, Pasal 20 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 juga memberikan peluang hukum bagi suami atau istri untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk mengambil tindakan seperlunya mengenai pemeliharaan dan pendidikan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dimintakan supaya diputuskan itu, dan juga mengenai hal mengurus barang-barang milik bersama atau milik pribadi dari suami atau istri. Tindakan sementara ini perlu dilakukan jika dikhawatirkan bahwa dalam suasana batiniah (hati dan perasaan) dan pikiran suami dan istri yang tegang, tidak nyaman, bahkan bertekan, mereka menggunakan dan menghabiskan barang-barang tersebut secara boros dan tidak terkendali.

¹¹Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini*, dan Hak Asuh Anak, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hal. 120.

Sebelum melakukan tindakan sementara untuk melindungi hak atas kepentingan suami atau istri selama proses hukum perceraian berlangsung majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri perlu mendengarkan keterangan dari orang-orang sanak keluarga dari suami dan istri, bahkan kepala desa atau ketua rukun tenangga (RT) yang bersangkutan, dengan tujuan agar memperoleh gambaran yang terang benderang tentang keadaan yang sebenarnya terjadi yang merusak keharmonisan dan kebahagiaan suami dan istri dalam perkawinan yang digugat perceraian tersebut.

Pemeriksaan gugatan perceraian tidak dapat disamakan dengan perkara perdata pada umumnya. Dalam perkara perdata pada umumnya, biasa sanak keluarga dari kedua belah pihak dalam derajat tertentu tidak boleh diperiksa sebagai saksi atau dapat menolak untuk dijadikan saksi. Sebaliknya, dalam perkara gugatan perceraian, tidak ada ketentuan yang melarang, sehingga semua sanak keluarga dari kedua belah pihak dapat diperiksa sebagai saksi yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang seterang-terangnya, kecuali orang tua dan anak dari suami dan istri.

3. Pengguguran demi hukum gugatan perceraian

Gugatan perceraian gugur demi hukum jika suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan negeri mengenai gugatan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 PP No. 9 Tahun 1975. Dengan meninggalnya suami atau istri, maka berlaku pula Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa perkawinan putus karena kematian satu di antara dua pihak.

Ini berarti bahwa upaya hukum suami atau istri untuk memutuskan perkawinan dengan cara mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri tidak perlu dilanjutkan lagi, karena perkawinan mereka telah diputuskan langsung oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Baik UU No. 1 Tahun 1974 maupun PP No. 9 Tahun 1975 tidak mengatur lebih lanjut akibat hukum putusnya perkawinan karena kematian suami atau istri tersebut.¹²

4. Pemanggilan sidang gugatan perceraian

Menurut Pasal 26 PP No. 9 Tahun 1975, setiap kali diadakan Sidang Pengadilan Negeri

¹²Muhammad Syaifuddin dkk, *Op-Cit*, hal. 302.

yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Bagi Pengadilan Negeri, pemanggilan dilakukan oleh juru sita. Pemanggilan di sampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Jika yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, maka pemanggilan di sampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu.

Pemanggilan tersebut dilakukan dan di sampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Pemanggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan. Jika dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap.

Menurut Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau *mass media* lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Pengumuman melalui surat kabar atau *mass media*, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Dalam hal sudah dilakukan pemanggilan dan tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka pemanggilan, menurut Pasal 28 PP No. 9 Tahun 1975, di sampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia.¹³

Pemeriksaan dan pedamaian gugatan perceraian

Menurut Pasal 29 PP No. 9 Tahun 1975, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian. Dalam menetapkan

waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian, perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasanya.

Jika dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, sidang pemeriksaan gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Kemudian, penjelasan Pasal 29 PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa penetapan waktu yang singkat untuk mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian, karena makin cepat perkara itu dapat diselesaikan oleh Pengadilan Negeri makin baik, bukan saja bagi kedua suami-isteri itu, melainkan juga bagi keluarga, dan apabila mereka mempunyai anak, terutama bagi anak-anaknya.¹⁴

Hendaknya jangka waktu antara penyampaian panggilan dan sidang di atur agar baik pihak-pihak maupun saksi-saksi mempunyai waktu yang cukup untuk mengadakan persiapan guna menghadapi sidang tersebut. Terutama kepada tergugat harus diberi waktu yang cukup untuk memungkinkannya mempelajari secara baik isi gugatan. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan istri datang sendiri atau mewakili kepada kuasanya berdasarkan Pasal 30 PP No. 9 Tahun 1975.

Kemudian menurut penjelasan pasalnya, dalam menghadapi perkara perceraian, para pihak yang berperkara, yakni suami dan istri, dapat menghadiri sidang atau didampingi oleh kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, dan surat keterangan lainnya yang diperlukan. Selanjutnya, Majelis Hukum yang memeriksa gugatan perceraian, menurut Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Menurut penjelasan pasalnya, usaha untuk mendamaikan suami dan istri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada sistem saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh Majelis Hakim.

¹³*Ibid*, hal. 303.

¹⁴*Ibid*.

Dalam mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan Negeri dapat meminta bantuan kepada orang tua atau badan lain yang dianggap perlu. Ketentuan imperatif dalam PP No. 9 Tahun 1975 yang mengharuskan Majelis Hakim yang bersangkutan, adalah sangat layak dan penting, karena ada kemungkinan perceraian itu tidak terjadi, selain memang dalam hukum acara perdata usaha mendamaikan oleh Pengadilan Negeri terhadap para pihak yang berperkara juga di atur dan merupakan hal yang penting.

Jika tercapainya perdamaian, maka menurut Pasal 32 PP No. 9 Tahun 1975, tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian. Sebaliknya, jika tidak dapat dicapai perdamaian, maka menurut Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 33 PP. No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa jika Pengadilan Negeri telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang tertutup. Pemeriksaan dalam sidang tertutup ini berlaku juga bagi pemeriksaan saksi-saksi. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, maka Majelis Hakim mengabulkan kehendak suami atau istri untuk melakukan perceraian.

5. Putusan pengadilan tentang gugatan perceraian

Menurut Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975, perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Negeri. Selanjutnya, putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975. Menurut penjelasan K. Wantjik Saleh, walaupun pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, namun pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Suatu putusan tidak hadir mungkin saja dijatuhkan, tetapi ketidakhadiran tergugat atau kuasanya itu tidak dapat merupakan alasan untuk dikabulkannya gugatan perceraian apabila

gugatan tersebut tidak berdasarkan pada alasan yang telah ditentukan.¹⁵

Lebih lanjut, K. Wantjik Saleh, menjelaskan bahwa dalam hal gugatan perceraian yang berdasarkan alasan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu haruslah dipertimbangkan oleh pengadilan apakah hal itu memang sungguh-sungguh berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri. Untuk itu, perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.

Untuk menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang berdasarkan alasan karena suami atau istri mendapat hukuman penjara lima tahun, atau hukuman yang lebih berat, maka penggugat harus menyerahkan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara itu dengan disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshary, H. M., *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Bahari, Adib, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, dan Hak Asuh Anak*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Ernaningsih, Wahyu dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2006.
- Hadikusuma, H. Hilma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. III, Cv Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Hasan, Djuhaendah, *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional)*, Armico, Bandung,
- Judiasih, Sonny Dewi, *Harta Benda Perkawinan (Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan kedudukan Suami dan Istri atas*

¹⁵Wantjik A. Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 43.

- Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*), PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Kurnia, Titon Slamet, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2009.
- Meliala, Djaja S, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Edisi Revisi Ke-III Cet. II, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Muhammad, Abdul kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1981.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Almuni, Bandung, 1986.
- Saleh, Wantjik A., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Soemiyati, *Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta, 1985.
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Cet. II, Visi Media, Jakarta, 2008.
- Syaifuddin dkk, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Thalib, Muhhamad, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Pro-U, Yogyakarta, 2007.
- Tanjung, Nadimah, *Islam dan Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2007.
- Utomo, Laksanto, *Pemeriksaan dari Segi Hukum atau Due Diligence*, PT. Alumni, Bandung, 2008.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.